



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
Nomor : 445/261/PROGNAS/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH
SAKIT (PKBRS) DI RSUD M NATSIR SOLOK TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- Menimbang : a. bahwa RSUD M Natsir selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana di RSUD M Natsir.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M Natsir tentang pembentukan Tim Program Pelayanan Keluarga Berencana di RSUD M Natsir
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu :Pembentukan TIM Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) di RSUD M. Natsir sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- Ketiga :Tim PKBRS sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kantor KB & Pemberdayaan Perempuan dan bagian/Instalasi lain yang terkait dalam pelayanan KB di Rumah Sakit.
 2. Membuat perencanaan kebutuhan, tanggung jawab dalam penerimaan dan pendistribusian serta menjaga mutu, keamanan dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi. (Alkon)
 3. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan KB di Rumah Sakit
 4. Melakukan Konseling, tindakan medis di poliklinik KB dan tindakan operatif.
 5. Memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan Prosedur (SOP) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar profesi.
 6. Melakukan promosi pada klien dan pengantar/keluaran klien
 7. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelayanan penggunaan Alkon.
- Keempat :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berjalan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR

dr. EL VI FITRANETI, Sp.PD. FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR


Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ /SDM/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT (PKBRS) DI RSUD M NATSIR TAHUN 2022

Pembina : Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
Ketua : Dr. Helwi Nofira, Sp.OG (K)
Sekretaris : Henny Fitrisya, S.Tr.Keb
Pelaksana : Zikra Neka, S.Tr.Keb
Khairani, S.ST
Mahdalena, Amd.Keb
Oselaguri, Amd.Keb
Ns. Lili Kodriati, S.Kep
Yulastri Yeni, S.Tr.Keb

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR

dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD. FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran II : Uraian Tugas

1. Ketua Tim PKBRS

a. Tugas Pokok

Mengelola Aktivitas Pelayanan yang meliputi: Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengarahan dan Evaluasi Pelayanan.

b. Wewenang Dan Tanggung Jawab

Wewenang :

- Mengamati bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkala dan memberikan penilaian
- Memberikan pendapat, pengarahan, nasehat ataupun teguran baik lisan maupun tulisan kepada bawahan
- Menjaga Standar pelayanan (SOP) kebijakan dan peraturan agar terlaksana dengan baik

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksana pelayanan

c. Uraian Tugas

- Memberikan dan mengarahkan tugas pada petugas atau anggota tim agar memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien dan kebutuhan unit serta mendokumentasikannya.

Yang perlu diperhatikan :

- Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

- Membagi tugas dengan anggota tim
- Memberikan penjelasan dan pada setiap anggota tim tentang tugas dan masalah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelayanan;
- Memberikan penjelasan, pengarahan, pujian, teguran tentang setiap tindakan pelayanan yang dilakukan oleh anggota timnya;
- Supervisi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien;
- Mengidentifikasi masalah pelayanan dan membantu dalam Pemecahannya;
- Melakukan koordinasi dengan kantor BKKBN Kota Solok.

2. Sekretaris PKBRS

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretaris dalam rangka penerapan kebijakan PKBRS berdasarkan Perundang- Undangan
- b. Menyusun rancangan kebutuhan sumber daya berupa saran, prasarana, tenaga, peralatan bahan dan kebutuhan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang –Undangan
- c. Mendistribusikan tugas sumber daya dan tanggung jawab kepada bidan pelaksana
- d. Menkoordinir bidan pelaksana serta para bawahan lainnya untuk menjalin kerja sama yang sinergis dan harmonis dalam penyelenggaraan tugas Sekretaris PKBRS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan tehniks bidan pelaksana dan para bawahan lainnya dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana yang diharapkan
- f. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris PKBRS agar sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pelayanan;
- h. Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan kantor BKKBN BOALEMO dalam rangka penerapan kebijakan kegiatan pelayanan.

3. Pelaksana PKBRS

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan pelayanan KB sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku

Wewenang dan Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua Tim PKBRS

Uraian Tugas:

- a. Menggunakan tehnik dan prosedur dalam memberikan pelayanan yang nyaman kepada pasien
- b. Menyiapkan alat-alat dan membantu dokter selama pelayanan pasien.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

- c. Memberikan pelayanan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ketua Tim
- d. Mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pelayanan sebagai bahan informasi kepada atasan



dr. ELVI FITRIANETI, Sp.PD. FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002